



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.Sus/2014/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

- 1 Nama lengkap : HERMAN MADA HANDAMAI,
S.Ag.;-----
Tempat lahir : Mauliru ;-----
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/09 Desember 1970;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Ade Irma RT.023 RW.010 Kelurahan Kelapa
Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota
Kupang ;-----
Agama : Katholik;-----
Pekerjaan : PNS ;-----
- 2 Nama lengkap : SEBASTIANUS BALU ;-----
Tempat lahir : Ende ;-----
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/09 Desember 1966;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Delima No.8 Kelurahan Oepura, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang ;-----
Agama : Katholik ;-----
Pekerjaan : PNS ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penahanan -----

-----Penahanan Terdakwa I. Herman Mada Hadamai, S.Ag dan Terdakwa II. Sebastianus Balu di Rumah Tanah Negara (Rutan) :-----

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 22 September 2013 ;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 7 Oktober 2013 ;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;-----
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 1 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ;-----
6. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;-----
7. Perpanjangan Pertama penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 31 Desember 2013 s/d tanggal 29 Januari 2014 ;-----
8. Perpanjangan Kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014 ;-----
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 ;-----
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ;-----

-----Dalam persidangan Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. didampingi oleh Penasihat Hukum **A. Luis Balun, S.H.** ; dan **Arnoldus Tahu, S.H.** ; berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipkior pada Pengadilan Negeri Kupang dan Terdakwa II. Sebastianus Balu didampingi Penasihat Hukum **G. Nyoman Rae, S.H., M.H.** ; **Arnoldus Tahu, S.H.** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang S. Prayitno, S.H. ; Raka Gani Pissani, S.H. ; dan Aloisius Gago, S.H. ; dengan Surat Kuasa

Khusus -----

Khusus tanggal 8 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 80/LGS/PID.SUS/2013 tanggal 17 Oktober 2013 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 19 Februari 2014 ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDS-05/P.3.10/Ft.1/09/2013 tanggal 30 September 2013 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013, sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

-----Bahwa mereka Terdakwa I HERMAN MADA HANDAMAI, S.Ag. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 054 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Pejabat Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 dan dirubah dengan Surat Keputusan Kakanwil Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 609 Tahun 2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010, dan Terdakwa II SEBASTIANUS BALU sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bidang Pendidikan Agama Katholik berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Departemen Agama Propinsi NTT Nomor : 054 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Kakanwil Kementerian Agama Propinsi NTT Nomor : 609 Tahun 2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT Tahun Anggaran 2010, yang ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Xaverius Segs Seda, M.Si., sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun

2010, -----

2010, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, turut serta atau bersama-sama dengan Drs. DAMIANUS WAE, M.H. dan MARIA LINA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor : 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang semula sebesar Rp 78.999.925.000,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi sebesar Rp 46.568.224.000,00 (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk Bidang Pendidikan Agama Katolik, besarnya anggaran adalah sebesar Rp 4.814.875.000,00 (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diperuntukan bagi lima program, yaitu :-----

- 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini ;-----
- 2 Program Pendidikan Non Formal ;-----
- 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan ;-----
- 4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan ;-----
- 5 Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khusus untuk Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp 2.312.150.000,00 (dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk :-----

1. Kegiatan -----

- 1 Kegiatan Pembinaan Mental Agama/Perguruan/Jurusan Agama, sebesar Rp 472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
- 2 Kegiatan kerja sama antar Instansi Pemerintah/Swasta dan lembaga terkait, sebesar Rp 843.850.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).-----
- 3 Kegiatan Pembinaan dan Pendataan Sekolah Swasta, sebesar Rp 364.300.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).-----
- 4 Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama pada Sekolah Umum, sebesar Rp 631.500.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaannya dalam bentuk beberapa kegiatan dan sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag., Terdakwa II Sebastianus Balu dan Maria Lina serta Drs. Damianus Wae, M.H. sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan tapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Terdakwa II Sebastianus Balu bersama-sama dengan Maria Lina.,-----Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar oleh mereka Terdakwa adalah sebagai berikut :-----

- 1 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katolik Tahun 2010. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari - Pakem Sleman Jogja, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Pebruari s/d 11 Pebruari 2010. Realisasi anggaran Rp 419.156.000,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp.

152.934,-----

152.934.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----

- 2 Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se- Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp 109.874.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 51.888.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----
- 3 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se- Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret s/d 18 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp 90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh
Terdakwa I Herman Mada Handamai,
S.Ag.-----

- 4 Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp 75.822.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 20.547.000,00;

(dua puluh -----

(dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----

- 5 Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp 109.310.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 107.248.181,00 (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----

- 6 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se- Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April s/d 28 April 2010. Realisasi Anggaran Rp 94.161.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 41.771.000,00 (empat puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----

- 7 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April s/d 30 April 2010. Realisasi anggaran Rp 109.163.000,00 (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 54.173.000,00 (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung - jawabkan,

terdapat -----

terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----

- 8 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei s/d 7 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp 93.755.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 43.265.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se- Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 07 Mei s/d 09 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp 90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----

10 Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I. Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni s/d 11 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp 121.346.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat

Permintaan -----

Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Drs. Damianus Wae, M.H.-----

11 Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp 106.109.000,00 (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 54.719.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Drs. Damianus Wae, M.H.-----

12 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp 94.278.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 91.361.181,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag dan Drs. Damianus Wae, M.H.-----

13 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp 121.196.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 58.344.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus

empat -----

empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, M.H.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp 109.778.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 106.231.181,00 (seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, M.H.-----
- 15 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pemitop) Regio Timor. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa, pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp 156.389.800,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 152.105.800,00 (seratus lima puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----
- 16 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pemitop) Regio Flores. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp 156.840.600,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 40.726.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40

peserta -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 2 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----

17 Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik Se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka - Ruteng, pada tanggal 01 September s/d 03 September 2010. Realisasi anggaran Rp 113.365.600,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 51.861.600,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----

18 Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik 40 orang se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi - Labuan Bajo, pada tanggal 1 September s/d 3 September 2010. Realisasi anggaran Rp 128.744.800,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 124.704.345,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag.-----

-----Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggungjawaban, tidak ada kegiatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk

menutupi -----

menutupi atau mengelabui seolah-olah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggungjawaban kegiatan, Terdakwa II Sebastianus Balu dan Maria Lina membuat administrasi pertanggungjawaban secara tidak benar/fiktif yaitu Daftar Hadir Peserta Kwitansi Pembayaran Uang Saku Peserta, Kwitansi Pembayaran uang Transport peserta, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.-----

-----Bahwa setelah dokumen pertanggungjawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya Terdakwa I selaku PPK mengajukan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan juga menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatanganan SPM saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar Selanjutnya KPN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.-----

-----Bahwa perbuatan mereka Terdakwa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Managemen Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar bertentangan dengan :-----

- 1 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepastian;-----
- 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.-----

Bahwa -----

-----Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban secara tidak benar serta mencairkan anggaran 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :-----

Anggaran yang dicairkan	: Rp2.300.668.800,-
Pajak yang telah disetor	: (Rp56.189.195,-)
Dana yang tersedia untuk digunakan	: Rp2.244.479.605,-
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya	: (Rp966.439.817,-)
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada	: Rp1.278.039.788,-
(Kerugian Keuangan Negara)	

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa dalam pelaksanaan 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu, telah digunakan atau dibagi-bagikan untuk memperkaya diri mereka Terdakwa atau orang lain dan dibagikan kepada :-----

- 1 Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag memperoleh sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.-----
- 2 Terdakwa II Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Maria Lina memperoleh sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012.-----
- 4 Drs. Damianus Wae, M.H. memperoleh sebesar Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).-----

Sedangkan -----

-----Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada Drs. Fransiskus Xaverius Segar Seda, M.Si. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), pegawai pada Bidang Pendidikan Agama Katholik Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur, nara sumber, panitia di daerah tempat melaksanakan kegiatan, dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan.-----

-----Bahwa Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, diakibatkan oleh perbuatan mereka Terdakwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-365/PW24/5/2013 tanggal 09 Juli 2013.-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa mereka Terdakwa I HERMAN MADA HANDAMAI, S.Ag. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 054 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 tentang Pejabat Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010 dan dirubah dengan Surat Keputusan Kakanwil Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 609 Tahun 2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010,

dan -----

dan Terdakwa II SEBASTIANUS BALU sebagai Bendahara PembantuPengeluaran pada Bidang Pendidikan Agama Katholik berdasarkan SuratKeputusan Kakanwil Departemen Agama Propinsi NTT No : 054 Tahun 2010 tanggal 08 Januari 2010 yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Kakanwil Kementerian Agama Propinsi NTT Nomor : 609 Tahun 2010 tanggal 17 Pebruari 2010 tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi NTT Tahun Anggaran 2010, yang ditandatangani oleh Drs. Fransiskus Xaverius Segas Seda, M.Si, sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 03 September 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, turut serta atau bersama-sama dengan Drs. DAMIANUS WAE, M.H. dan MARIA LINA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan *berlanjut* dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dana yang bersumber dari APBN sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) Nomor : 3977/025-01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 yang semula sebesar Rp 78.999.925.000,00(tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian berubah sesuai dengan Revisi I menjadi sebesar Rp 46.568.224.000,00 (empat puluh enam milyar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah). Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya anggaran untuk Bidang Pendidikan Agama Katolik sebesar Rp 4.814.875.000,00 (empat milyar delapan ratus empat belas juta delapan

ratus -----

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang diperuntukan untuk lima program, yaitu :-----

- 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini;-----
- 2 Program Pendidikan Non Formal ;-----
- 3 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; ----
- 4 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;-----
- 5 Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.-----

-----Bahwa khusus Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp 2.312.150.000,00 (dua milyar tiga ratus dua belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk :-----

- 1 Kegiatan Pembinaan Mental Agama/ perguruan/jurusan agama sebesar Rp 472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- 2 Kegiatan kerja sama antar instansi pemerintah/swasta dan lembaga terkait sebesar Rp 843.850.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 3 Kegiatan Pembinaan dan pendataan sekolah swasta sebesar Rp 364.300.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- 4 Kegiatan Pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum sebesar Rp 631.500.000,00 (enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pengelolaan anggaran pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan oleh Terdakwa I HERMAN MADA HANDAMAI, S.Ag. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Wewenang dan Tanggung Jawab berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :-----

- a Memastikan seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

b.Melaksanakan -----

- b Melaksanakan Pengadaan Barang sesuai Ketentuan yang berlaku:

- Menandatangani Kontrak/
SPK.-----
- Menandatangani Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan / Prestasi
kerja.-----

- Menandatangani Berita Acara serah terima
pekerjaan.-----
- Mengesahkan kwitansi
Pembayaran.-----
- Melengkapi dokumen-dokumen
Tagihan.-----
- Membuat resume
kontrak.-----

dan Terdakwa II SEBASTIANUS BALU sebagai Bendahara Pembantu Pengeluaran pada Bidang Pendidikan Agama Katholik dengan tugas : meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; menguji kebenaran perhitungan tagihan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam perintah pembayaran; menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.-----

-----Bahwa mereka Terdakwa yang telah memiliki tugas-tugas sebagaimana diuraikan diatas menimbulkan kewenangan dalam pengelolaan keuangan terhadap anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersebut, dijabarkan pelaksanaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan kewenangan tersebut telah disalahgunakan oleh mereka Terdakwa yang dilakukan dengan cara sebelum kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag., Terdakwa II Sebastianus Balu dan Maria Lina serta Drs. Damianus Wae, MH sepakat untuk membuat beberapa kegiatan fiktif (kegiatan tidak dilaksanakan tapi dipertanggungjawabkan seolah-olah dilaksanakan), membuat pertanggungjawaban tidak benar/fiktif terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara sebagian nama peserta dibuat fiktif juga membuat tiket pesawat maupun tiket transportasi darat secara fiktif, kesepakatan mana dengan tujuan memperoleh keuntungan dari anggaran Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Tugas membuat fiktif nama-nama peserta dan membuat tiket fiktif dilakukan oleh Terdakwa II Sebastianus Balu bersama-sama dengan Maria Lina.-----

Bahwa -----

-----Bahwa kegiatan-kegiatan yang dibuat pertanggungjawaban secara tidak benar oleh mereka Terdakwa adalah sebagai berikut :-----

1. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Bidang Pendidikan Agama Katholik Tahun 2010. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pakem Sari - Pakem Sleman Jogja, pada tanggal 8 Pebruari s/d 11 Pebruari 2010. Realisasi anggaran Rp 419.156.000,00 (empat ratus sembilan belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah), terdapat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak benar sebesar Rp 152.934.000,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dari 60 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 26 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 14 Maret s/d 16 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp 109.874.000,00 (seratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 51.888.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

3. Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Cahaya Bapa II Kupang, pada tanggal 16 Maret s/d 18 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp 90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat

Pernyataan -----

Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

4. Pertemuan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp 75.822.000,00 (tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh dua juta rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 20.547.000,00 (dua puluh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 11 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Paradiso Atambua, pada tanggal 26 Maret s/d 28 Maret 2010. Realisasi anggaran Rp 109.310.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 107.248.181,00 (seratus tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

6 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Pendidikan Agama Katholik se- Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ariesta Kefamenanu, pada tanggal 26 April s/d 28 April 2010. Realisasi Anggaran Rp 94.161.000,00 (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 41.771.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen - dokumen pendukungnya

ditandatangani -----

ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

7 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SD se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 28 April s/d 30 April 2010. Realisasi anggaran Rp 109.163.000,00 (seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 54.173.000,00 (lima puluh empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggung-jawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD se Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romita Kupang, pada tanggal 5 Mei s/d 7 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp 93.755.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 43.265.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----
- 9 Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Romyta Kupang, pada tanggal 07 Mei s/d 09 Mei 2010. Realisasi anggaran Rp 90.690.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 40.200.000,00 (empat puluh juta dua ratus ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

10) Pertemuan-----

- 10 Pertemuan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I. Tempat Pelaksanaan di Hotel Lima Saudara Waingapu, pada tanggal 09 Juni s/d 11 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp 121.346.000,00 (seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Drs. Damianus Wae, M.H. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp 106.109.000,00 (seratus enam juta seratus sembilan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 54.719.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag dan Drs. Damianus Wae, M.H. ;-----

12 Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah Se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Wisma Pasionis Nilo Kecamatan Nita Kab. Sikka, pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2010. Realisasi anggaran Rp 94.278.000,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 91.361.181,00 (sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada

Handamai, -----

Handamai, S.Ag. dan Drs. Damianus Wae, M.H. ;-----

13 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMP se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Safari Kabupaten Ende, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp 121.196.000,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 58.344.000,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.

Damianus

Wae,

M.H. ;-----

14 Pertemuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Kartika Larantuka, pada tanggal 19 Juli s/d 21 Juli 2010. Realisasi anggaran Rp 109.778.000,00 (seratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 106.231.181,- (seratus enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh satu rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Drs. Damianus Wae, M.H. ;-----

15 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pemitop) Regio Timor. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa, pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp 156.389.800,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 152.105.800,00 (seratus lima puluh dua juta seratus lima ribu delapan ratus rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

16) Pertemuan-----

16 Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembina Tahun Orientasi Pastoral (Pemitop) Regio Flores. Tempat Pelaksanaan di Hotel Edelweis - Bajawa pada tanggal 25 Agustus s/d 27 Agustus 2010. Realisasi anggaran Rp 156.840.600,00 (seratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 40.726.500,00 (empat puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 2 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

17 Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik Se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Ranaka - Ruteng, pada tanggal 01 September s/d 03 September 2010. Realisasi anggaran Rp 113.365.600,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 51.861.600,00 (lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dari 40 peserta yang dipertanggungjawabkan, terdapat 10 nama peserta yang dibuat fiktif. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen-dokumen pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

18 Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik 40 orang se-Propinsi NTT. Tempat Pelaksanaan di Hotel Pelangi - Labuan Bajo, pada tanggal 1 September s/d 3 September 2010. Realisasi anggaran Rp 128.744.800,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan terdapat SPJ yang tidak benar sebesar Rp 124.704.345,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah), kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Pengajuan keuangan berupa Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Pembangunan serta dokumen - dokumen

Pendukungnya -----

pendukungnya ditandatangani oleh Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

-----Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan direkayasa oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain kegiatan dilaksanakan namun nama-nama sebagian peserta dibuat fiktif untuk pertanggungjawaban, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan namun dibuat pertanggungjawaban seolah-olah terdapat pelaksanaan kegiatan (membuat pertanggungjawaban fiktif) yaitu kegiatan fiktif, selanjutnya untuk menutupi atau mengelabui seolah-olah kegiatan-kegiatan telah dilakukan maka dalam pertanggungjawaban kegiatan, Terdakwa II Sebastianus Balu dan Maria Lina membuat administrasi pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak benar / fiktif yaitu Daftar Hadir Peserta Kwitansi Pembayaran Uang Saku Peserta, Kwitansi Pembayaran uang Transport peserta, tiket pesawat, dan dokumen-dokumen lain sebagai bahan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban.-----

-----Bahwa setelah dokumen pertanggungjawaban setiap kegiatan tersebut telah dilengkapi selanjutnya Terdakwa I selaku PPK mengajukan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan juga menyangkut keuangan dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung kegiatan kepada Pejabat Penandatanganan SPM saksi Drs. Karolus Sara Buang Lera untuk diterbitkan Surat Permintaan Membayar Selanjutnya KPN membuat SP2D dan dana ditransfer langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran saksi Agustinus Goa Minggu dan Bendahara Pengeluaran mengeluarkan sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pada Bidang yang bersangkutan melalui Terdakwa II selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu.

-----Bahwa perbuatan mereka Terdakwa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Program Managemen Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar dan telah mencairkan anggaran atas kegiatan yang tidak benar serta membuat pertanggungjawaban secara tidak benar tidak sesuai dengan kewenangan yang ada pada mereka Terdakwa dalam mengelola anggaran dan perbuatan mereka Terdakwa juga bertentangan dengan :---

- 1 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

efisien -----

efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan ;-----

- 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ;-----

- 19 Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa dengan membuat pertanggungjawaban secara tidak benar serta mencairkan anggaran 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik tersebut sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.278.039.788,- dengan perhitungan sebagai berikut :-----

Anggaran yang dicairkan	:	
Pajak Yang telah disetor	:	Rp2.300.668.800,-
Dana yang tersedia untuk digunakan	:	-
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang sebenarnya	:	(Rp56.189.195,-)
Pertanggungjawaban untuk kegiatan yang tidak ada	:	Rp2.244.479.605,-
(Kerugian Keuangan Negara)	:	(Rp966.439.817,-)

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa dalam pelaksanaan 18 kegiatan pada Program Pelayanan Pendidikan Katolik secara tidak benar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.278.039.788,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu, telah digunakan atau dibagi-bagikan untuk menguntungkan diri mereka Terdakwa atau orang lain dan dibagikan kepada :-----

- 1 Terdakwa I Herman Mada Handamai, S.Ag. memperoleh sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012 ;-----

2.Terdakwa -----

- 2 Terdakwa II Sebastianus Balu memperoleh sebesar Rp 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012 ;-----
- 3 Maria Lina memperoleh sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sesuai Surat Pernyataan bersedia mengembalikan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan negara tertanggal 14 Januari 2012 ;-----

4 Drs. Damianus Wae, MH memperoleh sebesar Rp 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

-----Sedangkan sebagian lainnya dibagikan atau diberikan antara lain kepada Drs. Fransiskus Xaverius Segas Seda, M.Si. selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), pegawai pada Bidang Pendidikan Agama Katholik Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur, nara sumber, panitia di daerah tempat melaksanakan kegiatan, dan Kepala Kantor Agama di daerah tempat kegiatan dilaksanakan.-----

-----Bahwa kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.278.039.788,00 atau sedikit-tidaknya sejumlah itu, diakibatkan oleh perbuatan mereka Terdakwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-365/PW24/5/2013 tanggal 09 Juli 2013.-----

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana dari Kejaksaan Negeri Kupang Nomor

Register -----

Register Perkara tanggal 10 Februari 2014 Nomor : PDS-52/P.3.10/Ft.1/10/2013 yang dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 10 Februari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani mereka Terdakwa dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan ;-----
- 3 Menghukum mereka Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair masing-masing 3 (tiga) bulan kurungan ;-----
- 4 Menghukum agar Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. membayar uang pengganti sebesar Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa II. Sebastianus Balu membayar uang pengganti sebesar Rp 226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) kepada negara. Jika mereka terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal mereka terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka di pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara ;-----

5. Menetapkan -----

- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per Satuan Kerja) Nomor : STAP-0247/AG/2009 tanggal 6 Nopember 2009 ;-----
 - 2 SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor : 24/025.01/2010 tanggal 30 Nopember 2009 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 3977/025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;----
- 4 RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor : 3977/025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 TA 2010 ;-----
- 5 SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor : 24/025.01/2010 tanggal 22 Juli 2010 ;-----
- 6 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 3977/ 025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Revisi I Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan ;-----
- 7 RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor : 3977/025.01.2/ XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan ;-----
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 791254O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 922.597.500,00 beserta Lampiran ;-----
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 791255O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 922.597.500,00 beserta Lampiran ;-----

10) Surat -----

- 10 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 791256O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 922.597.500,00 beserta Lampiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 793409O/039/112 tanggal 29 Maret 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Aghama Katholik Tk. SMTP se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor : KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tgl. 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran ;-----
- 12 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795333O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp 1.373.818.750,00 beserta Lampiran ;-----
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795334O/039/109 tanggal 20 April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp 1.373.818.750,00 beserta Lampiran ;-----
- 14 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795335O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp 1.373.818.750,00 beserta Lampiran ;-----
- 15 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795768O/039/112 tanggal 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakot sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/1090/2010 tanggal 17 Maret 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tanggal 28 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----
- 16) Surat -----**
- 16 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798511O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798512O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

18 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798977O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor : KW.20.1/5/PP.00.11/1417/2010 tanggal 19 April 2010 Bidang Pendakat dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/1464/2010 tanggal 30 April 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798978O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010 tanggal 19 April 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/PP.00.11/1458/2010 tanggal 28 April 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798979O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD dan SMA se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/1847 dan 1848/2010 tanggal 28 April 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tanggal 7 Mei 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

21) Surat -----

21 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 799742O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 1.238.368.150,00 pada Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta

Lampiran ;-----

22 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 799743O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

23 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 799744Q/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

24 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 713561P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi NTT di Waingapu Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.2/4/ PP.00.11/ 2637/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/ 2923/2010 tanggal 11 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

25 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 713562P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi pada Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/ 2940/2010 tanggal 31 Mei 2010 dan BAST Nomor : 20.4/4/ PP.00.11/2941/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

26 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 713563P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik

Tingkat -----

Tingkat Dasar dan Menengah se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/ 2941/2010 tanggal 31 Mei 2010 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAST Nomor : KW.20.4/4/ PP.00.11/2942/2010 tanggal 15 Juni 2010
pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta
Lampiran ;-----

27 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 714490P/039/109 tanggal
9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan
dengan TUP Rp 2.565.835.000,00 beserta
Lampiran ;-----

28 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 714491P/039/109 tanggal
9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non
Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010
setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 2.565.835.000,00 beserta
Lampiran ;-----

29 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 714492P/039/109 tanggal
9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah
diperhitungkan dengan TUP Rp 2.565.835.000,00 beserta
Lampiran ;-----

30 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716898P/039/112 tanggal
29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non
Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010
beserta Lampiran ;-----

31 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716899P/039/112 tanggal
29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan belanja Perjalanan pada
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta
Lampiran ;-----

32 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717794P/039/112 tanggal
9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada
Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Provinsi NTT
di Ende Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/
PP.00.11/3480/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/
PP.00.11/3590/2010, tanggal 21 Juli

2010-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta

Lampiran ;-----

33 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Provinsi NTT di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tanggal 21 Juli 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

34 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Provinsi NTT di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/3481/ PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tanggal 21 Juli 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

35 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 645218Q/039/109 tanggal 25 Agustus 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp 1.145.385.250,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

36 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 647961Q/039/112 tanggal 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Akomodasi Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/ PP.00.11/4247/2010 tanggal 12 Agustus 2010, BAST Nomor : KW.20.4/ 4/PP.00.11/4383/2010 tanggal 3 Agustus 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

37) Surat -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 647962Q/039/112 tanggal 17 September 2010 Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Tokoh PAK Tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/4117/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/4215/2010 tanggal 27 Agustus 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

38 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 648961Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/4226/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/4351/2010 tanggal 3 September 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

39 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 648989Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

40 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 651626Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 1.335.006.500,00 beserta Lampiran ;-----

41 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 651627Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 1.335.006.500,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

42 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 651628Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional setelah diperhitungkan dengan

TUP-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUP Rp 1.335.006.500,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

43 Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bidang Pendakat Tahun Anggaran 2010: 1 (satu) bendel ;-----

44 Uang Tunai setoran temuan BPKP Tahun Anggaran 2010 Bidang Pendidikan Agama Katholik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;-----

45 Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 450.000.000,00 yang dibuat tanggal 14 Januari 2012 atas nama Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

46 Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 270.000.000,00 yang dibuat tanggal 14 Januari 2012 atas nama Sebastianus Balu, S.Sos. ;-----

47 Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 180.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012 atas nama Maria Lina A.Ma.Pd. ;-----

48 Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan Agama Katholik di Yogyakarta 8-11 Februari 2010 : 1 (satu) bendel ;-----

49 Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT di Kupang tanggal 14-16 Maret 2010 : 1 (satu) bendel ;-----

50 Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Flores di Bajawa tanggal 25-27 Agustus 2010 : 1 (satu) bendel ;-----

51 Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor di Bajawa tanggal 25-27 Agustus 2010 : 1 (satu) bendel ;-----

52 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik di Labuan Bajo tanggal 1-3 September 2010 : 1 (satu) bendel ;-----

53) Laporan -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat Dasar dan Menengah di Maumere tanggal 13-15 Juni 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 54 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I di Kupang tanggal 9-11 Juni 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 55 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Kupang tanggal 16-18 Maret 2010 : 1 (satu) bendel;-----
- 56 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II di Ruteng tanggal 1-3 September 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 57 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di Kefamenanu tanggal 26-28 April 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 58 Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere tanggal 13-15 Juni 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 59 Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu tanggal 26-28 Maret 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 60 Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu tanggal 26-28 Maret 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 61 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di Kupang tanggal 7-9 Mei 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 62 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di Kupang tanggal 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel;-----
- 63 Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang tanggal 28-30 April 2010 : 1 (satu) bendel
- 64 Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang tanggal 28-30 April 2010 : 1 (satu) bendel ;-

65) Laporan -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65 Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende tanggal 19-21 Juli 2010: 1 (satu) bendel ;-----
- 66 Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di Larantuka tanggal 19-21 Juli 2010 : 1 (satu) bendel;-----
- 67 Bukti Setoran (Foto Kopi) tanggal 20 September 2012 sebesar Rp 2.500.000,00 ;-----
- 68 Bukti Setoran (Foto Kopi) tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp 20.000.000,00 ;-----
- 69 Bukti Setoran (Foto Kopi) tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp 6.000.000,00 ;-----
- 70 Bukti Setoran (Foto Kopi) tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp 6.650.000,00 ;-----
- 71 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 054 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Foto Kopi) ;-----
- 72 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 609 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Asli);-----
- 73 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 067.a Tahun 2010 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Foto Kopi) ;-----
- 74 Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 ;-----
- 75 Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;-----

Barang Bukti-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor 1) s/d Nomor 75) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H.-----

6. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

-----Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri yang dibacakan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan atau melepaskan Terdakwa II dari tuntutan hukuman membayar uang pengganti atau jika Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”** ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Herman Mada Handamai dan Terdakwa II. Sebastianus Balu oleh karena itu pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan** ;-----

- 3 Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa II. Sebastianus Balu untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paling -----

paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** ;-----

4 Memerintahkan agar Terdakwa Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa Sebastianus Balu tetap berada dalam tahanan ;-----

5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

6 Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----

1 SP-SAPSK (Surat Penetapan Anggaran Per Satuan Kerja) Nomor : STAP-0247/ AG/2009 tanggal 6 Nopember 2009 ;-----

2 SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Nomor : 24/025.01/2010 tanggal 30 Nopember 2009 ;-----

3 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 3977/025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;----

4 RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor : 3977/025.01.2/ XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 TA 2010 ;-----

5 SRAA (Surat Rincian Alokasi Anggaran) Perubahan Nomor : 24/025.01/2010 tanggal 22 Juli 2010 ;-----

6 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 3977/ 025.01.2/XXII/2010 tanggal 31 Desember 2009 Revisi I Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan ;-----

7 RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga berupa Petunjuk Operasional atau Kertas Kerja RKA-KL Nomor : 3977/025.01.2/ XXII/2010, tanggal 31 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009-----

- 2009 Tahun Anggaran 2010 Revisi I DIPA Tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan SRAA Perubahan ;-----
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 791254O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 922.597.500,00 beserta Lampiran ;-----
- 9 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 791255O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 922.597.500,00 beserta Lampiran ;-----
- 10 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 791256O/039/109 tanggal 1 Maret 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 922.597.500,00 beserta Lampiran ;-----
- 11 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 793409O/039/112 tanggal 29 Maret 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Aghama Katholik Tk. SMTP se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor : KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tgl. 10 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran ;-----
- 12 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795333O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp 1.373.818.750,00 beserta Lampiran;-----
- 13 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795334O/039/109 tanggal 20 April 2010 pada atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp 1.373.818.750,00 beserta Lampiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Surat -----

14 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795335O/039/109 tanggal 20 April 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp 1.373.818.750,00 beserta Lampiran ;-----

15 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795768O/039/112 tanggal 22 April 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan KKG dan MGMP Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/1090/2010 tanggal 17 Maret 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/1102/2010 tanggal 28 Maret 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

16 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798511O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

17 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798512O/039/112 tanggal 18 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

18 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798977O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan KTSP Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SD se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor : KW.20.1/5/PP.00.11/1417/2010 tanggal 19 April 2010 Bidang Pendakat dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/1464/2010 tanggal 30 April 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

19 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798978O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.1/5/PP.00.11/1416/2010 tanggal 19 April 2010 dan BAST

Nomor:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KW.20.4/PP.00.11/1458/2010 tanggal 28 April 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

20 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798979O/039/112 tanggal 20 Mei 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik Tingkat SD dan SMA se-Provinsi NTT sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/1847 dan 1848/2010 tanggal 28 April 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tanggal 7 Mei 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

21 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 799742O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

22 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 799743O/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

23 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 799744Q/039/109 tanggal 31 Mei 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp 1.238.368.150,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

24 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 713561P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I se-Provinsi NTT di Waingapu Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.2/4/ PP.00.11/ 2637/2010 tanggal 20 Mei 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/ 2923/2010 tanggal 11 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 713562P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Konsumsi pada Pertemuan Orientasi Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/ 2940/2010 tanggal 31 Mei 2010 dan BAST Nomor : 20.4/4/ PP.00.11/2941/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

26 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 713563P/039/112 tanggal 1 Juli 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agama Katholik Tingkat Dasar dan Menengah se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/ 2941/2010 tanggal 31 Mei 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/ PP.00.11/2942/2010 tanggal 15 Juni 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

27 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 714490P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 2.565.835.000,00 beserta Lampiran ;-----

28 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 714491P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 2.565.835.000,00 beserta Lampiran ;-----

29 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 714492P/039/109 tanggal 9 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 2.565.835.000,00 beserta Lampiran ;-----

30 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716898P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang -----

Barang Non Operasional pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

31 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 716899P/039/112 tanggal 29 Juli 2010 atas Penggantian Uang Persediaan belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

32 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717794P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMP se-Provinsi NTT di Ende Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/3480/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/3590/2010 tanggal 21 Juli 2010 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

33 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tk. SMA se-Provinsi NTT di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tanggal 21 Juli 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

34 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 717916P/039/112 tanggal 9 Agustus 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik Tingkat SMA se-Provinsi NTT di Larantuka Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/3481/PP.00.11/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/3591/2010 tanggal 21 Juli 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

35 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 645218Q/039/109 tanggal 25 Agustus 2010 atas Penggantian Uang Persediaan

Belanja -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Jasa setelah diperhitungkan dengan TUP sebesar Rp 1.1.45.385.250,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

36 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 647961Q/039/112 tanggal 17 September 2010 atas Pembayaran Langsung Akomodasi Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II Tahun 2010 Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/ PP.00.11/ 4247/2010 tanggal 12 Agustus 2010, BAST Nomor : KW.20.4/ 4/PP.00.11/4383/2010 tanggal 3 Agustus 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-

37 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 647962Q/039/112 tanggal 17 September 2010 Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Tokoh PAK Tingkat Tinggi Rakor Pembitorp Regio Timor Tahun 2010 di Bajawa Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/ PP.00.11/4117/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/4215/2010 tanggal 27 Agustus 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

38 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 648961Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Pembayaran Langsung Biaya Konsumsi pada Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT Bidang Pendakat sesuai SPK Nomor : KW.20.4/4/PP.00.11/ 4226/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan BAST Nomor : KW.20.4/4/ PP.00.11/4351/2010 tanggal 3 September 2010 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ;-----

39 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 648989Q/039/112 tanggal 27 September 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

40 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 651626Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan

Belanja -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Jasa pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 1.335.006.500 beserta Lampiran ;-----

41 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 651627Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 1.335.006.500,00 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

42 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 651628Q/039/109 tanggal 18 Oktober 2010 atas Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional setelah diperhitungkan dengan TUP Rp 1.335.006.500 pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010 beserta Lampiran ;-----

43 Arsip BKU, BPP, LPJ BPP, BAPK, Bidang Pendakat Tahun Anggaran 2010: 1 (satu) bendel ;-----

44 Uang Tunai setoran temuan BPKP Tahun Anggaran 2010 Bidang Pendidikan Agama Katholik sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;-----

45 Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp 450.000.000,00 yang dibuat tanggal 14 Januari 2012 atas nama Herman Mada Handamai, S.Ag. ;-----

46 Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp.270.000.000,00 yang dibuat tanggal 14 Januari 2012 atas nama Sebastianus Balu, S.Sos. ;-----

47 Surat Pernyataan Bersedia Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 180.000.000,00 dibuat tanggal 14 Januari 2012 atas nama Maria Lina, A.Ma.Pd. ;-----

48 Laporan kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Pendidikan Agama Katholik di Yogyakarta 8-11 Februari 2010 : 1 (satu) bendel ;-----

49 Laporan kegiatan Pertemuan Pengawas Pendidikan Agama Katholik se-Provinsi NTT di Kupang tanggal 14-16 Maret 2010 : 1 (satu) bendel ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50) Laporan -----

- 50 Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agama Katholik Tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Flores di Bajawa tanggal 25-27 Agustus 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 51 Laporan kegiatan Pertemuan Tokoh Pendidikan Agam Katholik tingkat Tinggi Rakor Pembitor Regio Timor di Bajawa tanggal 25-27 Agustus 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 52 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pemutakhiran Data Pendidikan Agama Katholik di Labuan Bajo tanggal 1-3 September 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 53 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Guru Pendidikan Agam Katholik tingkat Dasar dan Menengah di Maumere tanggal 13-15 Juni 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 54 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan I di Kupang tanggal 9-11 Juni 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 55 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Kupang tanggal 16-18 Maret 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 56 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Katholik pada Sekolah Swasta Angkatan II di Ruteng tanggal 1-3 September 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 57 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan dan Pelatihan Dosen Agama Katholik di Kefamenanu tanggal 26-28 April 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 58 Laporan kegiatan Pertemuan Penyusunan Soal Ujian Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katholik di Maumere tanggal 13-15 Juni 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 59 Laporan kegiatan Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di Belu tanggal 26-28 Maret 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 60 Laporan kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja Guru (KKG) di Belu tanggal 26-28 Maret 2010 : 1 (satu) bendel ;-----

61) Laporan-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SMA di Kupang tanggal 7-9 Mei 2010 : 1 (satu) bendel ;-----
- 62 Laporan kegiatan Pertemuan Pembinaan Mental Guru Agama Katholik tingkat SD di Kupang tanggal 5-7 Mei 2010, 1 (satu) bendel ;-----
- 63 Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang tanggal 28-30 April 2010 : 1 (satu) bendel ;-
- 64 Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SD di Kupang tanggal 28-30 April 2010 : 1 (satu) bendel ;-
- 65 Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMP di Ende tanggal 19-21 Juli 2010 : 1 (satu) bendel ;----
- 66 Laporan kegiatan Pertemuan KTSP Pendidikan Agama Katholik tingkat SMA di Larantuka tanggal 19-21 Juli 2010 : 1 (satu) bendel;-----
- 67 Bukti Setoran (Foto Kopi) tanggal 20 September 2012 sebesar Rp 2.500.000,00 ;-----
- 68 Bukti Setoran (Foto Kopi) tanggal 20 Februari 2012 sebesar Rp 20.000.000,00 ;-----
- 69 Bukti Setoran (Foto Kopi) tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp 6.000.000,00 ;-----
- 70 Bukti Setoran (Foto Kopi) tanggal 5 Desember 2011 sebesar Rp 6.650.000,00 ;-----
- 71 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 054 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Foto Kopi) ;-----
- 72 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 609 Tahun 2010 tentang Pelaksana Pelaksana Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen

Agama -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010

(Asli);-----

73 Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 067.a Tahun 2010 tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 (Foto Kopi) ;-----

74 Laporan Hasil Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010 ;-----

75 Uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;-----

Bahwa Barang Bukti Nomor (1 s/d. 75) dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. DAMIANUS WAE, M.H.-----

7 Membebaskan agar Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 08/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 25 Februari 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 25 Februari 2014 dan Penasehat Hukum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 08/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 26 Februari 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada 26 Februari 2014 ;----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa secara seksama pada tanggal 17 Maret 2014;-----

-----Menimbang, -----

-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 17 Maret 2014;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut baik Penuntut Umum maupun Kuasa Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHAP, kepada Kuasa Hukum para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 19 Maret 2014, Nomor : W26 .UI/ 1000/HN.01.10/III/2014 dan Nomor : W26. UI/ 1001/ HN. 01.10 /III/2014;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya mengatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan/belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga meminta agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagaimana surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 10 Februari 2014 dan Penasehat Hukum dalam Memori Banding pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tingkat Banding memutus membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan agar Terdakwa I membayar Rp 77.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa II dilepaskan dari hukuman membayar uang pengganti dan terhadap memori banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

-----**Menimbang**,-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 52/ Pid.Sus/ 2013/PN.Kpg., tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2014 serta Memori Banding Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat(1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Primair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding, pidana yang dijatuhkan masih terlalu ringan, karena selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan seperti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra aparaturnegara ; -----
2. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tidak hanya untuk mendidik Terdakwa I dan Terdakwa II itu sendiri, tetapi juga diharapkan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan yang lain untuk tidak berbuat hal yang sama, ditambah lagi bahwa tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan pelakunya harus diberi sanksi hukuman berat (*extra ordinary crime*) ; -----

3. Perbuatan -----

3. Perbuatan ini dilakukan oleh pejabat-pejabat yang mengurus di bidang keagamaan yang harusnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang juga memperbaiki sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut pada poin 2. (dua) yang menyebutkan kata-kata *dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap*, dimana menurut Pengadilan Tinggi Kupang, Hakim Pengadilan Negeri terlalu berlebihan karena tidak diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh karenanya **redaksi tersebut dihilangkan** dan amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 19 Februari 2014, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP harus diubah sehingga amar selengkapannya akan disebutkan di bawah ini ; ----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II

dinyatakan----

dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP UU Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 19 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan, serta menghilangkan kata-kata ***dalam tempo 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap*** pada amar poin 2 (dua), sehingga amarnya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;-----

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) tahun** dan denda masing-masing sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;-----

3 Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 430.000.000,00----**
Rp 430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan kepada Terdakwa II. Sebastianus Balu untuk membayar uang pengganti sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah) paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap dengan ketentuan, jika Terdakwa-Terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan tersebut maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan dalam hal Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----

- 4 Memerintahkan agar Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu tetap berada dalam tahanan ;---
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 6 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 52/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 19 Februari 2014 untuk selebihnya ;-----
- 7 Membebani kepada Terdakwa I. Herman Mada Handamai, S.Ag. dan Terdakwa II. Sebastianus Balu untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2014** oleh kami **JOSEPH FRANSEN EBESON FINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI LANANG DAUH, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, S.H., M.H.** Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 14 April 2014 Nomor : 22/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang

terbuka-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **05 Mei 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

1. L. GUSTI LANANG DAUH, SH. MH.

TTD

2. SUDI SUBAKAH, SH. MH.

HAKIM KETUA,

TTD

JOSEPH FE FINA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ABRAHAM PUNUF, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP: 195705151985111001.